



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/PID/2018/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SACHRULL ZAMREE alias ABING bin (alm) ABDUL LATIF;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /18 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim, RT.6, No. 6, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **RABSHODY ROESTAM, S.H** Pengacara/Advokat di Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018 untuk tingkat banding.

Halaman. 1 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 07 Maret 2018 Nomor 44/PID/2018/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2017 Nomor Reg.Perkara PDM-255/TRK/Ep.2/11/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin JOHANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2017, bertempat di Jalan KH Agus Salim Rt. 6 No.6 Kelurahan Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (sekitar belakang Kantor BAZNAS Kota Tarakan) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat brutto 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa SACHRULL

Halaman 2 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saudara SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wita Saudara SANDI (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan menaruh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ditempat sampah samping rumah selanjutnya Saudara SANDI (DPO) mendatangi saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu oleh saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Saudara SANDI (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu meninggalkan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa kemudian saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawa pulang, lalu Terdakwa SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama dengan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi atau mendek menjadi beberapa bagian atau bungkus dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, gunting, sedotan yang berujung runcing, korek api gas dan plastik bening sebagai pembungkusnya dirumah Jalan KH. Agus Salim Rt. 6 No. 6 Kel Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian datang saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah Saudara Ismail Alias Uwo yang merupakan kakek saksi SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan KH. Agus Salim Rt. 6 No. 6 Kel Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana pada saat itu saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan seseorang yang meminta tolong dengan mengatakan "tolong kasih uang ini kepada Sdr. Mustafa sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya masuk kedalam kamar tempat saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu uang setiap orang yang akan membeli

Halaman 3 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada saat itu saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat shabu-shabu berada didepan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam keadaan Terbungkus kecil-kecil dan siap untuk di jual kepada pembeli;

- Bahwa Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan yakni saksi Arianto, saksi Charisma Gunawan Tandidatu dan Anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat Selumit sekitar belakang Kantor BAZNAS Tarakan sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu pada waktu malam hari, selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dimana disebuah rumah disekitar belakang Kantor BAZNAS Kota Tarakan terdapat peredaran Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian langsung menuju informasi yang dimaksud dan mengamankan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada dikamar bagian depan sedang membungkus Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa Sachrull Zamree Alias Abing dikamar mandi dan saksi Yudi Pratama Putra Maluka Alias Yudi baru saja keluar dari kamar depan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 Wita Jalan KH. Agus Salim Rt. 6 No. 6 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt. 6 Kelurahan Selumit yakni saksi Istiqomah Binti H. Abdullah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 36 (tiga puluh enam) plastik kecil pembungkus Narkotika shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik besar pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah gunting Stainless, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan HARNIC warna silver, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah Guci warna biru, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;

Halaman 4 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat brutto 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/IL.13050/2017 tanggal 14 September 2017 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus Narkoba diduga jenis shabu-shabu dengan berat 6,48 Gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab. Forensik Cabang Surabaya No Lab : 8575/NNF/2017 pada tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 2713/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba dan positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa SCAHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin JOHANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2017, bertempat di Jalan KH Agus Salim Rt. 6 No.6 Kelurahan Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (sekitar belakang Kantor BAZNAS Kota Tarakan) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 44/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat brutto 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saudara SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wita Saudara SANDI (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan menaruh 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ditempat sampah samping rumah selanjutnya Saudara SANDI (DPO) mendatangi saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu oleh saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Saudara SANDI (DPO) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu meninggalkan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawa pulang, lalu Terdakwa SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama dengan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi atau mendek menjadi beberapa bagian atau bungkus dengan menggunakan penjepit yang terbuat dari besi, gunting, sedotan yang berujung runcing, korek api gas dan plastik bening sebagai pembungkusnya dirumah Jalan KH. Agus Salim Rt. 6 No. 6 Kel Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian datang saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah Saudara Ismail Alias Uwo yang merupakan kakek saksi SACHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan KH. Agus Salim Rt. 6 No. 6 Kel Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana pada saat itu saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 44/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) bertemu dengan seseorang yang meminta tolong dengan mengatakan "tolong kasih uang ini kepada Sdr. Mustafa sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya masuk kedalam kamar tempat saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu uang setiap orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada saat itu saksi YUDI PRATAMA PUTRA MALUKA Alias YUDI Bin DANDAN SETIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat shabu-shabu berada didepan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam keadaan terbungkus kecil-kecil dan siap untuk di jual kepada pembeli;

- Bahwa Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan yakni saksi Arianto, saksi Charisma Gunawan Tandidatu dan Anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat Selumit sekitar belakang Kantor BAZNAS Tarakan sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu pada waktu malam hari, selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dimana disebuah rumah disekitar belakang Kantor BAZNAS Kota Tarakan terdapat peredaran Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian langsung menuju informasi yang dimaksud dan mengamankan saksi Mustafa Alias Mus Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada dikamar bagian depan sedang membungkus Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa Sachrull Zamree Alias Abing dikamar mandi dan saksi Yudi Pratama Putra Maluka Alias Yudi baru saja keluar dari kamar depan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 Wita Jalan KH. Agus Salim Rt. 6 No. 6 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt. 6 Kelurahan Selumit yakni saksi Istiqomah Binti H. Abdullah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 36 (tiga puluh enam) plastik kecil pembungkus Narkotika shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik besar

Halaman 7 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 2 (dua) buah gunting Stainless, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan HARNIC warna silver, 3 (tiga) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah Guci warna biru, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat brutto 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/IL.13050/2017 tanggal 14 September 2017 dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 6,48 Gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab. Forensik Cabang Surabaya No Lab : 8575/NNF/2017 pada tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 2713/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SCAHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2018 No. Reg. Perkara PDM-207/TRK/EP.02/08/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 8 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SCAHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SCAHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2), JO. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa **pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 36 (tiga puluh enam) Plastik kecil Pembungkus Narkotika sabu-sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik besar pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) buah sedotan berujung runcing;
  - 2 (dua) buah Gunting Stainless;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital bertuliskan HARNIC warna SILVER;
  - 3 (tiga) buah korek Api Gas warna Kuning;
  - 1 (satu) buah Penjepit;
  - 1 (satu) buah Guci warna Biru;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna Putih;Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUSTAFA alias MUS bin JOHANSYAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaanya (Pleidoi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti yang dituntut oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2), JO. Pasal 132 ayat

Halaman 9 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair; dan mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar, yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SCAHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SCAHRULL ZAMREE Alias ABING Bin (Alm) ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 36 (tiga puluh enam) Plastik kecil Pembungkus Narkotika sabu-sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik besar pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) buah sedotan berujung runcing;
  - 2 (dua) buah Gunting Stainless;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital bertuliskan HARNIC warna SILVER;
  - 3 (tiga) buah korek Api Gas warna Kuning;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Penjepit;
- 1 (satu) buah Guci warna Biru;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Uang Tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung warna Putih;

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUSTAFA alias MUS bin JOHANSYAH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 Pebruari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar; dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor W18-U3/411/Pid.01.4/II/2018 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 439/Pid.B/2018/PN Tar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 11 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan belum memenuhi unsur keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya bahwa seluruh alasan Memori Banding Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Banding atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang dimintakan banding dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum serta Kontra memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemedanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil

Halaman 12 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN Tar, karena sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 29 Januari 2018 Nomor 439/Pid.Sus/2017/PN Tar, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **05 April 2018** oleh kami : **POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, S.H.** dan **SUPRAPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 44/PID/2018/PT SMR, tanggal 07 Maret

Halaman 13 dari 14 Putusan No.44/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **10 April 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **HOTMA SITUNGKIR, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. **ARTHUR HANGEWA, S.H.**

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H.**

2. **SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**